

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA MASA NEW NORMAL DI DESA  
CAKURA KABUPATEN TAKALAR**



**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**DESI PRAMADANI  
4516021032**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR  
2021**

### HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA  
MASA NEW NORMAL DI DESA CAKURA  
KABUPATEN TAKALAR

Nama Mahasiswa : Desi Pramadani

Nomor Stambuk : 4516021032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 23 Februari 2021

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si  
NIDN.0915098603

Drs. Natsir Tompo, M.Si  
NIDN. 0904046601

Mengetahui ;

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



Arief Wicaksono, SIP, MA  
NIDN. 0927117602



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0915098603

### HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin tanggal Delapan Maret dua ribu dua puluh satu skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal Di Desa Cakura Kabupaten Takalar”**

Nama Mahasiswa : Desi Pramadani  
 Nomor Stambuk : 4516021032  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Arief Wicaksono, S.IP, M.A  
 NIDN:0927117602


  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si  
 NIDN. 0915098603

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Ilmu  
 Administrasi Negara

#### TIM PENGUJI

1. Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si
3. Dr. Hj. Juharni, M.Si
4. Dr. Nurkaidah, M.M

  
 ( Nining )

  
 ( Natsir )

  
 ( Juharni )

  
 ( Nurkaidah )

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desi Pramadani

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Bosowa

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PADA MASA NEW NORMAL DI DESA  
CAKURUA KABUPATEN TAKALAR

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, Februari 2021



Desi Pramadani

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripso dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cakura Kabupaten Takalar Di Tengah Pandemi Covid-19” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi ilmu administrasi negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi Wa Sallam*, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jaud dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan menjadi perwujudan penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Arief Wicaksono, SIP., MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa selaku Pembimbing 1
4. Drs. Natsir Tompo selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal.
5. Orangtua penulis yakni Ayahanda Kustari dan Ibunda Hj Endah Wardiningsih yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan mebesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.
6. Untuk saudara saya satu-satunya Martha Sri Wijayanti atas dukungan doa dan semangat yang telah diberikan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Saudara-saudari prodi Administrasi negara angkatan 2016.
8. Untuk sahabat-sahabat saya yang senantiasa menemani saya dalam susah dan senang
9. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya selama ini, kebaikan dan


ketulusan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan kasih karuniaNya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah disisiNya, Amin.

Makassar, 22 Februari 2021

Penulis

Desi Pramadani



## DAFTAR ISI


<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENERIMAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Peran.....	9
B. Good Governance.....	11
C. Pemerintah Daerah dan Desa .....	15
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	22
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat.....	26
F. Strategi .....	28
G. Implementasi .....	32
H. Pandemi.....	34
I. New Normal .....	35



J. Kerangka Konseptual .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tipe dan Dasar Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Informan Penelitian.....	43
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	47
H. Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Informasi Informan .....	58
C. Mekanisme Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19.....	60
D. Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Perekonomian Desa Cakura .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun di Desa Cakura.....	55
Tabel 2. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Pokok.....	56
Tabel 3. Program Desa Cakura 2020 .....	62
Tabel 4. Lembaga Maysarakat Desa Cakura.....	66
Tabel 5. Struktur pengurus LPM Desa Cakur.....	68
Tabel 6. Potensi Desa Cakura .....	73
Tabel 7. Jenis dan Jumlah Potensi Desa Cakura .....	74



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 2. Peta Desa Cakura .....	54



## ABSTRAK

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu pertumbuhan pembangunan ekonomi hingga kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan mandiri. Pada umumnya semua kepala daerah haruslah membuat tindakan yang mencerminkan kepedulian dan dukungan bagi pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali kepada desa. Saat ini Desa Cakura mengalami masalah pada keadaan sosial masyarakat khususnya dimasa pandemi. Maka dari itu perlu untuk mengetahui sejauh mana kemudian tindakan pemerintah desa dalam memperbaiki masalah tersebut dengan upaya pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan di Desa Cakura tepatnya di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Cakura di mana *new normal* saat ini dapat ditinjau melalui metode yang dilakukan dan bagaimana kondisi pemberdayaan terhadap pembangunan ekonomi desa cakura.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan, nyatanya pemerintah desa belum melakukan metode yang baik untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari tindakan kebijakan maupun program pemberdayaan tidak dirancang oleh pemerintah desa hingga akhirnya mempengaruhi kondisi masyarakat yang belum mendapatkan solusi dalam mengatasi kesenjangan sosial. Bahkan potensi-potensi daerah yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk diberdayakan juga tidak dilakukan dan beberapa kegiatan individu masyarakat desa juga belum mendapatkan dukungan untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat desa. maka sangat diperlukan perhatian kepala desa untuk membuat suatu program pemberdayaan dilengkapi kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat dengan mengutamakan terlebih dahulu potensi daerah yang dimiliki.

Kata Kunci : peran, pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, *new normal*

## ABSTRACT

Empowerment is an effort to help the growth of economic development to a better and more independent quality of society. In general, all regional heads must take actions that reflect their concern and support for community empowerment, not least for the village. Currently Cakura Village is experiencing problems in the social situation of the community, especially during the pandemic. Therefore, it is necessary to know the extent of the actions of the village government in fixing the problem with empowerment efforts.

The research, which was conducted in Cakura of Takalar City, South Sulawesi, used the type and type of descriptive qualitative research. Soto find out the extent of the role of the village government in empowering the Cakura Village community where the new normal is currently being reviewed through the method used and how the conditions of empowerment for the economic development of Cakura village.

Through the results of the research conducted, in fact the village government has not implemented a good method to empower the community. This is because the policy actions and empowerment programs are not designed by the village government, which in turn affects the condition of the people who have not received a solution in overcoming social disparities. Even regional potentials that should have been utilized for empowerment have not been carried out and several individual activities of the village community have not received support to improve the economic condition of the village community. it is very necessary to pay attention to the village head to create an empowerment program complemented by activities to approach the community by prioritizing the potential of the region they have.

Keywords: role, village government, community empowerment, new normal.



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemberdayaan adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Peran pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan untuk menggerakkan, mengubah cara pandang, dan mewujudkan tujuan kegiatan secara berkelompok akan lebih mudah. Namun pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bimbingan atau peran pemerintah daerah. Saat ini pemberdayaan di Indonesia nyatanya belum dapat merata di berbagai daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa menyatakan bahwa terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas pemerintahan atau mengurus sendiri urusan rumah tangganya, namun selalu berkaitan dengan persyaratan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Keberadaan pengangguran hingga angka kemiskinan yang masih besar di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini belum terberdayakan dengan baik. Hal ini tentunya tidak mewujudkan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas pemerintahan atau mengurus sendiri urusan rumah tangganya, namun selalu berkaitan dengan persyaratan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,

peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Hal tersebut seperti yang dikatakan Suharto (2005:66) dalam bukunya bahwa pemberdayaan masyarakat, adalah :

“sebagai suatu proses. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok yang lemah dalam lingkup masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kesenjangan seperti kemiskinan”

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat disebut sebagai kebijakan pembangunan yang sifatnya alternatif. Menurut sumber [www.prp-indonesia.org](http://www.prp-indonesia.org) (2017) menyatakan bahwa dari tahun 2015 pemerintah Indonesia telah memberikan porsi anggaran yang besar terhadap kebijakan pembangunan pedesaan dan wilayah pinggiran. Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tertera di dalam situs web resmi yaitu [www.kemenkom.go.id](http://www.kemenkom.go.id) menyatakan di tahun 2020 ini dengan alokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun yang berfokus salah satunya pada masalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagai upaya meminimalisir suatu ketimpangan ekonomi dan juga untuk mensejahterakan masyarakat yang tergolong miskin ataupun dalam keadaan yang menekan.

Pemerintah daerah atau desa adalah suatu lembaga yang didalamnya memiliki perangkat-perangkat untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan desa tidak terkecuali pemberdayaan. Maka dari itu seharusnya memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud memperbaiki keadaan kemiskinan di Indonesia adalah hal penting yang perlu diperhatikan perangkat daerah. Hal ini



jelas tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa juga diperjelas pengertian dari dengan Pemerintahan desa, yaitu:

“kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, hingga pelaksana teknis.”

Merujuk pada aturan Pmendagri diatas, salah satu yang menjadi fungsi ataupun tugas dari kepala desa ialah memberdayakan masyarakat di daerahnya yaitu tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Namun dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia, memperlihatkan pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia masih belum merata. Seharusnya pemerintah daerah memfokuskan terhadap penanganan kemiskinan atau masalah ekonomi dengan cara pemberdayaan.

Secara khusus dengan keadaan saat ini yaitu itu masa pandemi, strategi pemerintah untuk mengantisipasi perubahan keadaan masyarakat sangat perlu untuk dilakukan khususnya bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Strategi diketahui adalah suatu rancangan besar yang mengarah pada penghasilan tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Pearce II dan Robinson (2008:2) bahwa:

“strategi adalah suatu perencanaan yang bersifat berskala besar, dimana orientasinya kearah masa depan untuk maksud bersaing agar memudahkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan”.

Seperti diketahui strategi Salah satu peranan penting pemerintah desa yaitu menjalankan fungsinya memberdayakan masyarakat, maka dirasakan atau tidak dirasakannya masyarakat diberdayakan, hal tersebut tergantung bagaimana

strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut seperti yang dikatakan

Suharto (2005:66) bahwa terkait dengan Pemberdayaan memiliki arti sebagai:

“proses dan juga tujuan yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang berdaya, berwawasan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepemilikan kepercayaan diri, dan hak dalam menyampaikan aspirasinya hingga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya”.

Maka kemudian dari strategi yang akhirnya dilakukan memberikan pengaruh pada implementasi peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Implementasi sendiri didefinisikan sebagai wujud dari suatu kebijakan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 22) dalam bukunya menyatakan bahwa implementasi intinya adalah:

“bentuk kegiatan yang bertujuan untuk pendistribusian hasil keluaran kebijakan yang telah dilakukan oleh implementator kepada sasaran kebijakan”.

Pada tahun 2020 ini nyatanya pemberdayaan masyarakat di Indonesia mengalami gangguan. Hal ini terlihat dari minimnya kesejahteraan masyarakat yang dibuktikan dari tingkat kemiskinan di Indonesia yang meningkat pesat pada tahun ini. melihat kondisi Indonesia sekarang ditengah keberadaan pandemi covid-19 juga pastinya memberikan pengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat bahkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Dalam rilisan [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) tanggal 25 Juni 2020 pukul 22:09 WIB menyatakan hingga Mei 2020 menurut data yang dirilis oleh Lembaga Kamar Dagang Industri mencatat semenjak keberadaan pandemic covid-19 setidaknya angka pengangguran atau mereka yang di PHK telah mencapai 6 juta orang. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan oleh Centre of Reform on Economics (Core) yang dirilis oleh

media kompas.com tanggal 5 Mei 2020 pukul 12:53 WIB, bahwa dengan banyaknya kegiatan usaha yang mati dan mengakibatkan terjadinya pengangguran akan memberikan ancaman meningkatnya kemiskinan di Indonesia bahkan bisa mencapai 12, 2 juta dengan asumsi jika penyebaran Covid-19 tidak terbendung.

Pernyataan diatas diperkuat pula dengan statistik data dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian keuangan pada bulan Juni 2020 yang dirilis oleh databoks.kotadata.co.id pada 18 Juni 2020 pukul 07.00 WIB memperlihatkan dan menjelaskan bahwa terjadi lonjakan kemiskinan di berbagai pulau Indonesia. Dalam data tersebut memperlihatkan Pulau Jawa merupakan daerah dengan lonjakan penduduk miskin yang diperkirakan bertambah hingga 2,75 juta, disusul Sumatera peringkat kedua dengan penambahan 1,11 juta jiwa, dan urutan ketiga adalah Sulawesi yang diproyeksi bertambah 300 ribu jiwa.

Keberadaan covid-19 di Sulawesi selatan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran mencapai 6,07% atau setara dengan 6,88 juta orang per Februari 2020 menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis oleh aksaraintimes.id pada 5 Mei 2020. Melihat keadaan tersebut, membuktikan bahwa ditengah keadaan pandemic covid-19 bahwa hampir kemungkinan semua daerah di Indonesia tidak terkecuali di daerah Sulawesi Selatan mendapat masalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat hingga mengguncang pemberdayaan masyarakat setempat.

Namun hal yang perlu diketahui dalam kenyataannya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dimana penilaian terhadap kinerja pemerintah hanya sebagai penghias saja, tidak melibatkan masyarakat sehingga masyarakat

menerima begitu saja pembangunan desa yang dijalankan dan menyebabkan sumber daya mereka tidak berkembang.

Berdasarkan dengan data pengangguran diatas khususnya yang terjadi di Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa kegiatan pemberdayaan masih kurang dilakukan oleh kepala daerah diberbagai wilayah Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di daerah Takalar Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS Sulsel ditahun 2019 Daerah Takalar berada di posisi 10 pada tingkat pengangguran dengan angka 4,13 %. Angka ini dipandang cukup tinggi terbukti dengan hasil; data statistik oleh Badan Pusat Statistik Takalar pada tahun 2019 ([takalarkap.bps.go.id](http://takalarkap.bps.go.id)) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin sebanyak 25,93 ribu jika. Pengangguran juga terlihat di Desa Cakura Takalar. Desa tersebut terletak di kecamatan Polombangkeng Selatan, secara geografis Desa Cakura memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 3,75 km<sup>2</sup> dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah petani serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang telah dilakukan, masyarakat Desa Cakura hanya mengandalkan hasil panen untuk kehidupan sehari-hari sedangkan hasil panen hanya didapatkan tiap dua kali setahun. Pendapatan itu pastinya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Desa Cakura, terlebih rumah tangga yang memiliki anak yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikan.

Sampai saat ini beberapa masyarakat setempat merasa minimnya penanganan yang diberikan, dimana mengatakan bahwa mereka begitu mengalami

kesusahan dalam keadaan sekarang. Diberhentikan dari pekerjaannya, beberapa masyarakat mengharapkan adanya tindakan dari pemerintah daerah untuk bisa membantu kualitas hidup mereka atau dalam hal ini mereka menuntut untuk diberikan pemberdayaan. Selain itu dengan banyaknya pelajar yang tidak melakukan aktifitas belajar di sekolah, secara perlahan mengubah cara berfikir mereka dalam beraktifitas. Bahkan beberapa dari mereka merasa untuk tidak ingin melanjutkan sekolah. Hal ini dikarenakan dari awal kegiatan belajar dari sekolah diberhentikan, kesibukan ataupun aktifitas mereka terbatas.

Hal yang perlu diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat adalah hal yang bertujuan atau upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan kemampuan dan keinginan yang diharapkan. Hal ini semata-mata untuk membentuk karakter dari suatu daerah baik dari sisi pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat yang dimana memerlukan dukungan dari pengelolaan pembangunan yang sifatnya partisipatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang, penulis mencoba mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan obyek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti, maka pokok yang dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemerintah Desa Cakura dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Cakura pada masa Pandemi Covid-19 ?

2. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap Perekonomian Desa Cakura pada masa pandemi covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemerintah desa Cakura dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Cakura di tengah Pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan terhadap perekonomian Desa Cakura .

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini

##### a. Secara Teoritis

Secara Teoritis Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan informasi bagi pemerintah dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan studi administrasi negara.

##### b. Secara Praktis

Secara Praktis, Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk individu, lembaga atau pemegang jabatan. Selain itu, dapat dipakai sebagai informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran**

Definisi dari kata peran oleh Menurut Soerjono Soekanto (2006:52) mengatakan bahwa:

“aspek dinamis kedudukan. Maksudnya ialah bahwa setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya”.

Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Suatu peranan yang melekat pada diri seseorang harus kemudian dapat dipisahkan antara posisi atau tempatnya dalam lingkup unit masyarakat.. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat selalu berkaitan dengan keadaan yang sifatkan statis dimana menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Secara umum peranan akan lebih dominan untuk berkaitan dengan fungsi, penyesuaian hingga proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2006: 221).

Hal yang perlu diketahui jika yang peranan diartikan sebagai perilaku yang

diharapkan dari seseorang diinginkan dalam keadaan tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya menghasilkan peran yang dilakukan orang dengan sesungguhnya Sedangkan menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Artinya ialah peranan itu dapat dikatakan sebagai aturan perundangan yang kemudian memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peran adalah :

“suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang berada pada status tertentu”.

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Maka dapat disimpulkan bahwa perangkat peran adalah sub-sub yang kemudian membentuk atau menciptakan kelengkapan hubungan-hubungan yang didasarkan pada peran yang dimiliki oleh orang dikarenakan menduduki status-status sosial khusus.

Pengertian dari Paul B. Horton, Chester L. Hunt (1984:143) mengatakan bahwa Peran adalah:

“perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu”.

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Paulus Wirutomo Berry



(2003: 105) mengatakan bahwa, Peranan adalah:

“suatu kumpulan dari harapan atau keinginan secara individu yang kemudian berada pada kedudukan social tertentu. Dimana dalam pandangan ini seperti peranan pekerjaan, keluarga, masyarakat, hingga peranan lainnya”.

## B. Good Governance

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengatakan pengertian *good governance* adalah:

“pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Dalam Santosa (2008: 130), Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai:

“pengguna otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi”.

*Governance* dapat juga dikatakan sebagai paradigma baru dalam struktur penataan pemerintahan secara umum terdapat tiga pilar dari *good governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Disamping hal, paradigma dari pengelolaan pemerintahan yang da sebelumnya adalah *government* dimana memiliki posisi sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Oleh sebab itu, dengan pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* akan menekankan pada hubungan kerjasama yang setara dan seimbang antara pihak pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Hal ini juga untuk menciptakan istilah *good governance* dalam lingkup administrasi publik.

*Good Governance* dapat mengandung arti suatu hubungan yang sifatnya sinergis antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Syarat bagi terciptanya *good*

*governance* yang merupakan prinsip partisipatoris, rule of law, transparansi, responsivines, konsensus, persamaan hak, efektif dan efisien, hingga akuntabilitas (Sedarmayanti, 2004:5) Penjelasan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Partisipatoris. Terlibatnya unsur-unsur dalam proses pembuatan kebijakan
2. *Rule of law*. Dalam proses berjalannya HAM atau perlindungan terhadap aktifitas masyarakat, maka diperlukan namanya hukum yang mengatur.
3. Transparansi. Terdapat informasi-informasi yang harus diberlakukan secara terbuka kepada masyarakat sebagai salah satu untuk terpenting bagi proses menjalankan pemerintahan.
4. *Responsivines*. Kemampuan lembaga politik untuk merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan Hak Asai Manusia.
5. Konsensus. Penyelesaian harus mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya.
6. Persamaan hak. Semua penduduk harus dipandang memiliki hak yang sama, tanpa terdapat perbedaan diantaranya.
7. Efektivitas dan efisiensi. Kegiatan dan kelembagaan diarahkan adalah proses yang sangat diperlukan untuk menghasilkan hal yang efektif dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Maka sangat diperlukan pemerintah berjalan dengan efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan,

pengelolaan keuangan, dll. Pendapat Gibson (1996:34, dalam Sisawandi 2012:90) untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu:

- a. Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
  - b. Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
  - c. Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - d. Keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
  - e. Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.
8. Akuntabilitas. Ada pertanggungjawaban dari seluruh instansi dalam hal kegiatan-kegiatan keaja yang telah dikerjakan oleh mereka. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasikan perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Maka implementasi untuk semua elemen sangat dibutuhkan sebagai syarat

bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang baik dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih rasional bagi masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*., Menurut *Institute on Governance* (1996), sebagaimana dikutip Nisjar (1997: 119), untuk menciptakan *good governance* perlu diciptakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka kerja team (*team work*) antarorganisasi, departemen, dan wilayah
2. Hubungan kemitraan antara pemerintahan dengan setiap unsur dalam masyarakat negara bersangkutan.
3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggungjawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung risiko (*risk taking*) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara *realistic* dapat dikembangkan.
5. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan kepada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada

kepentingan masyarakat bersikap profesional, dan tidak memihak (non-partisan).

### C. Pemerintah Daerah dan Desa

#### 1. Pemerintah Daerah

Dalam kamus bahasa Indonesia, Pemerintah atau Government artinya adalah pengarah atau administrasi yang berwenang pada kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian hingga kota dan sebagainya. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W. S Sayre (1960) dalam Kencana (2010:11) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah:

“berorientasi sebagai organisasi dari suatu negara yang memiliki kewajiban tersendiri untuk menjalankan tugasnya masing-masing”.

Selanjutnya menurut David Apter (1977) dalam Kencana (2010:11), pemerintah adalah:

“kumpulan dari pihak-pihak yang berwenang dengan tanggungjawab yang dimiliki sehingga kemudian berfokus pada pertahanan sistem negara dan sifat monopoli praktis dengan kekuasaan yang sedikit memaksa yang dimiliki”

Tercantum pada UU Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi hingga daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 1 (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah:

“wujud dari kegiatan penyelenggaraan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kedudukan yang seluas-luasnya yang diatur dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Peraturan perundang-undangan”.

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah

“bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang sifatnya luas dan sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dimaksud UUD 1945”.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah yang dikenal sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain terdapat unsur staf yang membantu kepala daerah juga terdapat unsur pelaksana Pemerintah Daerah unsur staf dan unsur pelaksana tersebut adalah sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Hal yang perlu diketahui sesuai dengan prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak lepas dari adanya keberadaan desentralisasi yang merupakan perwujudan dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang kemudian akan menjadi urusan rumah tangganya.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional, pemerintah daerah secara umum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya (Retnami, 2001 :8) yaitu:

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah.
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, diberikan defisini pemerintahan daerah adalah:

“kepala daerah adalah pihak yang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang kemudian memimpin pelaksana-pelaksana yang menjadi kewenangan otonom”.

Dalam peraturan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 13 ayat

(3) yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Setidaknya terdapat sekurang-kurangnya tiga komponen terkait wewenang diatas yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Menurut (1998:11)

komponen pengaruh ialah:

“pemakaian kewenangan yang dimaksudkan untuk mengendalikan subyek hukum ataupun komponen dari dasar huku yang dimana wewenang itu harus ditunjuk diatas dasar hukumnya hingga konformitas haukum memiliki standar wewenang yaitu hukum atau semua jenis wewenang atau standar khusus atau wewenang tertentu”.

Keleluasaan haruslah dapat diberikan oleh pelaksanaan otonomi daerah bagi daerah untuk kemudian Menyusun perangkat daerahnya. Dimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan menjadi dasar utama. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan kelembagaan daerah telah diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan mengungkapkan bahwa:

“perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan”.

Perangkat Daerah provinsi juga juga melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Terbentuknya suatu kelembagaan akhirnya akan memperhatikan pengaruh bagi pemerintah secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakat Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

## 2. Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum bahwa desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan dipimpin oleh



Kepala Desa atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat.

Dalam kekuasaan hukum, desa juga memiliki batasan-batasan tertentu yang jelas kemudian dikepalai oleh seorang kepala desa. Selain itu biasa dikatakan bahwa desa sebagai hasil dari perpaduan antara kegiatan sekelompok dari unsur masyarakat dengan unsur lingkungannya.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam masa jabatan, kepala desa hanya dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Berada pada posisi jabatan dan masa jabatan kepala desa, berdasarkan dengan adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat yang masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam lingkup kabupaten/kota, desa juga mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta hingga dari peraturan yang dikeluarkan dari

pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota agar bisa menugaskan beberapa urusan pemerintahannya yang dimana menjadi kewenangan oleh kepala desa.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau disingkat (SOT) Pemerintahan Desa telah dibentuk sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Dikatakan bahwa Pemerintahan desa yaitu adalah kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Penyusunan dari perangkat desa tersebut terkait dengan susunan tata kerja pemerintahan desa telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Dalam proses kerjanya sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang kemudian dibantu oleh seorang staf sekretaris. Dalam proses kerjanya sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu terkait urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
2. Pelaksana kewilayahan. Bagian ini adalah unsur pembantu bagi kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan dimana telah ditentukannya secara proporsional antar pelaksana yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta dipengaruhi pula dengan luas dari

desa hingga karakteristik kewilayahan, letak geografis, banyaknya jumlah penduduk hingga beberapa penunjang sarana. Pelaksanaan kewilayahan akan dilaksanakan oleh kepala dusun atau yang biasa dikenal dengan memiliki tugas beberapa tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan hingga pemberdayaan.

3. Pelaksana teknis. Pelaksana adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dalam tugasnya setidaknya ada 3 seksi yang membantu yaitu pelayanan, kesejahteraan, dan seksi pemerintahan.

Kepala desa pada hakikatnya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam masa jabatannya, kepala desa setidaknya hanya bisa menjabat 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Secara umum, menyelenggarakan pemerintahan desa adalah sudah menjadi tugas yang utama pastinya bagi seorang kepala desa dengan melaksanakan kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **D. Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam posisi konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata 'power' yaitu artinya kekuasaan adanya keberdayaan. Hal ini seperti yang dikatakan Suharto (2005: 57) bahwa:

“ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan”.

Seperti yang dikemukakan Suharto (2005:66) bahwa terkait dengan Pemberdayaan memiliki arti sebagai “

“suatu rangkaian proses yang juga memiliki tujuan yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang berdaya, berwawasan dan memiliki pengetahuan dan juga kemampuan baik secara fisik, ekonomi, hingga kemampuan social hingga dapat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya hingga mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya”.

Selain itu, juga dikemukakan Edi Suharto (2005: 67) bahwa dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan melalui lima pendekatan yaitu:

1. Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupa mengeksploitasi.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif jika menampilkan lima karakteristik (Suharto: 71), yakni:

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan

sumberdaya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar.
3. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua aspek. Sumber daya lokal, seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagunakan.
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang telah terselesaikan saja tetapi terus berkesinambungan dengan program yang lain.

Pemberdayaan adalah upaya dari sebuah pembangunan. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan

pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan masyarakat (Arsiyah 2002). Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Sumodiningrat (1999) konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

(1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

#### **E. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu, pada umumnya terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan sekaligus juga kegagalan suatu pemberdayaan. Menurut KBBI, faktor-faktor dapat dikatakan sebagai:



“hal (keadaan, peristiwa) yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya sesuatu. Hal ini juga terjadi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.”

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, terdapat setidaknya dua faktor yang memberikan pengaruh yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Menurut Alhi Djuju Sudjana (2008: 44) faktor pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendukung dan penghambat. Terkait dengan faktor pendukung dibagi menjadi dua yaitu kekuatan program dan kekuatan dari luar. Kekuatan program dapat dikatakan sebagai kekuatan untuk memberikan dukungan terhadap program. Sedangkan faktor dari luar yaitu faktor yang dapat dimanfaatkan program. Sedangkan faktor penghambat dari dalam yaitu kelemahan dalam program dan faktor penghambat dari luar yaitu berupa tantangan atau ancaman.

Selain itu, Setiawan (2003:44) juga mengatakan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kesuksesan dan kegagalan pembangunan masyarakat. Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasannya:

a. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor dari dalam lingkungan atau unit yang kemudian memberikan pengaruh dalam program pembangunan masyarakat. Faktor ini dapat dijabarkan sebagai hal yang meliputi empat hal, yakni: sejarah komunitas, berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi, terkait dengan sumberdaya yang dimiliki komunitas, dan berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri.

b. Faktor eksternal

Sedangkan untuk faktor eksternal dikatakan sebagai faktor yang berasal non unit yang kemudian memberikan berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat setempat. Faktor ini kemudian memberikan dua aspek yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas berada, dan berkaitan dengan ada atau tidaknya agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antara komunitas dengan dunia atau pihak-pihak luar.

**F. Strategi**

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya strategi. Hal ini dikemukakan oleh Menurut Tjiptono (2006:3) yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

“seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Kata startegis itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan juga pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang sifatnya lebih efektif berdasarkan sarana-sarana yang dimiliki.”

Pearce II dan Robinson (2008:2) yang juga menyatakan strategi adalah:

“strategi adalah suatu perencanaan yang bersifat berskala besar, dimana orientasinya kearah masa depan untuk maksud bersaing agar memudahkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.”

Maka dari itu, diperlukan Namanya koordinasi antar tim kerja, dengan memiliki tema atau pokok tertentu untuk menciptakan strategi yang baik dengan indentifikasi faktor yang akan sesuai prinsip pelaksanaan gagasan yang sifatnya rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Hal yang perlu diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit

dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampurkan kedua kata tersebut. Pada umumnya strategi tidak akan pernah terlepas dari namanya visi dan misi. Hal ini karena mereka akan selalu dikaitkan baik itu dalam visi misi jangka pendek hingga jangka Panjang.

Terkait dengan pernyataan diatas tersebut kemudian didukung dengan suatu pelaksanaan ataupun implementasi, dapat diukur dari strategi pemberdayaan yang dikaitkan dari beberapa perspektif. Ripley dan Franklin dalam Alfatih (2010:51-52) juga menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat diukur dari tiga perspektif, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Tiga Perspektif yang dimaksud adalah:

a. Perspektif Kepatuhan

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang sebelumnya sudah diberlakukan (*the degree of compliance on the statute*), yaitu dimana penilaian keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari segi kepatuhan dalam menjalankan maksud isi kebijakan dari peraturan yang telah dibuat.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang artinya berarti disiplin ataupun taat. Kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan yang sifatnya pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, Ripley dalam Alfatih (2010:21) memperkenalkan dalam implementasi kebijakan bahwa ada dua jenis pendekatan yaitu kepatuhan dan faktual. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi

publik. Selain itu, pendekatan ini juga memusatkan pada perhatian tingkat kepatuhan pelaksana atau individu atasan.

Hal yang perlu dipahami bahwa perspektif kepatuhan akan selalu berkaitan dengan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Ripley, setidaknya terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yaitu pertama adalah banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan kedua adalah program yang tidak didesain dengan baik. Selanjutnya untuk perspektif kedua adalah perspektif yang sifatnya faktual yang memiliki banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi dari kebijakan yang kemudian memberikan keharusan bagi implementator untuk mengadakan penyesuaian.. Maka, berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual; dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dapat dipengaruhi dengan kemampuan implementator yang terdiri atas mengikuti apa yang diperintahkan atasan, melakukan apa yang dianggap tepat oleh atasa dari perintah adalah apa yang telah disampaikan sebelumnya.

b. Kelancaran Fungsi dan Tugas

Rutinitas dapat dikatakan sebagai prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah (Alfatih, 2010:52). Hal ini kemudian dimaksud sebagai prosedur. Prosedur atau biasa dikatakan proses dari tindakan sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang

harus kemudian dijalankan untuk mencapai tujuan. Hal ini kemudian akan memberikan pengaruh pada kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan hingga implementasi yang baik. Sehingga pada akhirnya akan memberikan hasil implementasi yang baik dan melihat sejauh mana kemudian fungsi dan tugas dijalankan.

c. Kualitas Kinerja

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki atau kemudian bisa dikatakan *the leading of the desired performance and impact*, dimana memiliki makna bahwa dengan keberadaan kinerja yang baik dan dampak yang baik pula akan membantu mewujudkan keberhasilan kebijakan yang diharapkan. Hal yang perlu dipahami bahwa keberhasilan kebijakan atau program akan selalu dikaji berdasarkan perspektif hasil dan proses implementasi (Alfatih, 2010:52). Dalam perspektif proses, program pemerintah dapat dikatakan berhasil jika kemudian pelaksanaannya sesuai dengan arahan dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat dan ditentukan oleh pembuat program yang mencakup pelaksanaan, agen pelaksanaan kelompok sasaran hingga manfaat program. Selanjutnya untuk hasil, program sendiri dinilai jika kemudian memberikan dampak seperti yang dicitakan. Hal yang perlu dipahami dan juga menjadi penting ialah bahwa suatu program mungkin saja berhasil dari sudut proses, namun biasanya juga dapat gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, ataupun sebaliknya .

## G. Implementasi

Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 22) dalam bukunya menyatakan bahwa implementasi intinya adalah:

“kegiatan yang pada umumnya bertujuan untuk mendistribusikan hasil keluaran dari suatu kebijakan yang telah dilakukan oleh implementasi kepada saran kebijakan”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Edwards III (1990: 1) dimana mengatakan bahwa tanpa keberadaan implementasi yang efektif untuk keputusan dari pembuat kebijakan, maka tidak akan tercaoi pada proses pelaksanaannya. Penerapan atau implementasi kebijakan diartikan sebuah aktivitas yang dilihat setelah dibuatnya pengarahannya yang bentuknya sah dari kebijakan tersebut yang dimana meliputi beberapa upaya dalam proses penginputan untuk menghasilkan output atau pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Namun terdapat beberapa pihak bahwa implementasi dan pelaksanaan adalah dua hal yang pada nyatanya sama. Seperti yang dikemukakan oleh Westa (1985: 17) mengenai implementasi atau pelaksanaan bahwa :

“aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program atau kebijakan antara lain yaitu terkait dengan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut adalah penjelasannya:

a. Komunikasi

Menurut Edward dalam Widodo (2010: 97) bahwa yang namanya komunikasi dapat diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Selanjutnya Edward III (Widodo, 2010: 97) informasi terkait kebijakan publik perlu disampaikan kepada mereka yang berada pada kedudukan sebagai pelaku kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut hingga tujuan dan sasaran betul tercapai sesuai yang diharapkan

b. Sumber Daya

Keberadaan sumberdaya menurut Edward III dalam Widodo (2010: 98) bahwa memberikan atau mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dikatakan bahwa sumber daya tersebut dapat meliputi sumber daya manusia, peralatan, kewenangan, hingga dana.

c. Disposisi

Disposisi didefinisikan oleh Edward III (Widodo, 2010: 104) adalah suatu kemauan, keinginan dan kecenderungan oleh para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh dan sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Selanjutnya Edward III dalam Widodo (2010: 104-105) juga mengatakan bahwa jika kemudian implementasi kebijakan akhirnya ingin berhasil secara efektif maupun efisien, maka para pelaksana sangat perlu tidak hanya

mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan membuat, namun mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

## **H. Pandemi**

Pandemi diartikan sebagai kumpulan atau munculnya wabah penyakit yang terjadi atau berada pada letak geografis tertentu dan selanjutnya menyebar secara global. Dalam situs [labkes.jogjaprovo.go.id](http://labkes.jogjaprovo.go.id) pada tanggal 8 februari 2020 dirilis pernyataan dimana Epideminya sebenarnya mirip dengan wabah. Hanya saja jangkauannya jauh lebih luas dan penularannya terjadi dengan cepat. Pada sumber tersebut juga mengatakan bahwa di tingkat penyebaran yang lebih luas, epidemi berubah menjadi pandemi. Endemi atau biasa disebut pandemi adalah suatu elemen wabah yang menyerang lingkup yang lebih kecil dibanding pandemi, misalnya satu negara saja, wilayah, atau benua. Hal ini dapat kemudian dilihat dari berbagai sumber, dimana kemudian bagi WHO juga mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Tercatat ada beberapa penyakit pandemi yang paling mematikan sepanjang sejarah, salah satunya cacar, campak, tipus, flu Spanyol, black death, HIV/AIDS.

Dalam Undang-Undang RI No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mendefinisikan wabah sebagai suatu peristiwa yang dimana penyakit menular kepada masyarakat dalam jumlah yang tidak semestinya atau dalam hal ini berjumlah besar. Berikut adalah isi pernyataan tersebut:

“wabah penyakit menular adalah suatu kejadian yang dimana terlihatnya beberapa masyarakat yang terjangkit dan kemudian menularkan sehingga terjadi peningkatan penderitanya yang dimana berada pada jumlah yang tidak wajar hingga memunculkan keadaan yang memperhatikan”.



Saat ini salah satu pandemi yang muncul adalah covid-19. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) bahwa sebagai pandemi yang menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam waktu ke waktu terjadi peningkatan jumlah orang yang terpapar wabah tersebut hingga menimbulkan banyak korban jiwa yang akhirnya memberikan pengaruh bagi keadaan sosial masyarakat. Bahkan mempengaruhi segala aktifitas masyarakat baik pekerjaan, pendidikan hingga kesenjangan sosial. Hal ini kemudian secara tidak langsung memberikan dampak pada proses pergerakan ekonomi di Indonesia termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam menghadapi keberadaan pandemi tersebut, saat ini telah muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai undang-undang (UU). Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus disease 2019.

## **I. New Normal**

Dalam kondisi pandemi saat ini, *new normal* adalah hal yang didefinisikan sebagai suatu tindakan adaptasi terhadap keberadaan covid-19. Dalam situ [www.tirto.id](http://www.tirto.id), dikatakan oleh pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto dalam sumber [www.tirto.id](http://www.tirto.id) yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020 mengatakan bahwa dalam kondisi new normal memiliki maksud yaitu:

“masyarakat harus menjaga imun atau dalam hal ini produktivitas aktifitasnya.”

Menurut Yuriyanto mengatakan new normal dapat didefinisikan sebagai:

“kondisi, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.”

Dalam sumber [www.tribunnews](http://www.tribunnews) yang diterbitkan pada 26 Mei pukul 18:43

WIB, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid Indonesia yaitu Wiku Adisasmita mendefinisikan *new normal* adalah:

“perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan prinsip utama yaitu penyesuaian pola hidup.”

Selain itu, dikatakan juga bahwa WHO bahwa new normal adalah bagian dari exit atau hasil strategi setiap negara untuk menghadapi keberadaan pandemi. Maka ditengah keberadaan *new normal* ini, hal yang sangat dicapai adalah vaksin atau obat untuk penanganan virus covid-19.

Berbagai cara yang dapat dilakukan ditengah kondisi *new normal* dengan tatanan yang baru yaitu dengan rutin cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjauhi kerumunan hingga menjaga jarak dengan orang lain. Pemerintah Indonesia pada umumnya mengharapakan kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran yang melekat agar dapat berjalan dengan baik.

## **J. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2009: 91). Berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus


mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis.

Semenjak diberlakukan otonomi daerah, sudah menjadi tugas dari setiap pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi kepala desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. Indonesia saat ini nyatanya masih berada dalam keadaan pemberdayaan yang kurang hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat kesejahteraan.

Pemberdayaan adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan kepala daerah dalam memperbaiki masalah kemiskinan daerah. Kabupaten Takalar sendiri masih berada dengan nilai kesejahteraan yang rendah. Seperti yang terjadi di Desa Cakura Kabupaten Takalar, dimana masyarakatnya mengalami kesenjangan dalam pemberdayaan yang mereka rasakan. Meningkatnya masyarakat yang putus kerja dan juga beberapa pelajar yang tidak bisa melakukan aktifitas sekolah kembali di sekolah, nyatanya membuat mereka merasa kehidupan mereka dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu perlulah kemudian untuk mengetahui sejauh mana mekanisme yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Maka untuk menilai mekanisme pemberdayaan maka yang perlu diperhatikan pemerintah daerah harus menciptakan perspektif kepatuhan dalam bentuk kebijakan. Selain itu mekanisme juga harus didukung dengan bentuk tindakan dalam menjalankan fungsi kerja berkaitan pemberdayaan dan juga bagaimana kualitas kerja yang dilakuakn. Sehingga dengan melakukan mekanisme pemberdayaan maka akan dilihat sejauh mana pemberdayaan ini

memberikan pengaruh terhadap peningkatan ekonomi desa melalui pemberdaan harus berorientasi pada kearifan lokal, kesejahteraan hingga menciptakan dan mendukung hubungan kemitraan terhadap masyarakat. Maka dengan hal tersebutlah akan tercipta suatu pemerintah yang berhasil memberdayakan masyarkat. Untuk Mengetahui bagaimana maksud dari kerangka konsep penulis, berikut adalah gambarannya :

Gambar 1. Kerangka Konsep



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe dan Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013: 1) penelitian kualitatif pada umumnya didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah, dimana kemudian peneliti diposisikan sebagai instrumen kunci, dan selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, analisis data yang sifatnya induktif, serta hasil penelitian yang menekankan pada makna. Maka kemudian penelitian kualitatif memiliki tujuan yaitu ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan juga tuntas (Sugiyono, 2013:1). Umumnya, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang juga sedalam-dalamnya pula, dan kemudian menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Dalam proses dan juga makna dari penelitian kualitatif lebih ditonjolkan. Dimana landasan teori akan dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang didapatkan di lapangan. Selain itu juga keberadaan landasan teori akan memberikan manfaat untuk sebagai latar belakang dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan cenderung menganalisis. Dalam menganalisis lebih baik data yang diperoleh dari jenis kualitatif peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan

dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiono, 2007: 275). Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Hikmat (2011: 32) mengemukakan bahwa peneliti yang menggunakan metode deskriptif adalah peneliti yang hendak menggambarkan dan menjabarkan hasil temuan yang ada di lapangan, serta ingin memaparkan suatu kejadian ataupun peristiwa. Penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif akan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang ditentukan dalam pelaksanaan penelitian terhadap peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu di Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang terdiri dari 6 dusun yaitu : Dusun Cakura, Dusun Je'ne Limbua, Dusun Pangkaje'ne, Dusun Bontomaka, dan Dusun Buakanga.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu selama 1 bulan, pada tahun 2020.

### C. Sumber Data Penelitian

Dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 2) bahwa kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang sifatnya pasti. Data pasti yaitu data yang sebenarnya terjadi dan bukan data yang hanya sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang memberikan makna dibalik yang terlihat maupun terucap. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasannya :

#### 1. Data Primer

Data primer dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh maupun dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan (Lofland dalam Moleong, 2006: 157). Penelitian dengan data primer yaitu diperoleh melalui kegiatan wawancara yang sifatnya mendalam dengan cara tatap muka antara peneliti dan informan

Mendapatkan data primer ini, peneliti harus langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data baik dalam bentuk rekaman hasil wawancara hingga foto kegiatan di lapangan. Data primer dapat berupa data yang didapatkan dari informan penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperlukan dalam proses penelitian untuk kemudian memberikan kelengkapan terkait informasi yang diperoleh dari data primer (Lofland dalam Moleong, 2006: 157).

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:

- a. Dokumen kantor terkait
- b. Penelusuran data online
- c. Dokumentasi
- d. Buku/Jurnal

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2012:63) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, yang dalam hal ini, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Menurut Sugiyono (2017: 226) bahwa pengamatan atau observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati hingga mencatat secara sistematis hal-hal dengan penyelidikan penelitian. Metode ini dilakukan peneliti dengan mengamati langsung di lapangan kondisi obyektif sasaran penelitian. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan secara langsung gambaran dari masalah yang diteliti oleh peneliti. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang masalah yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan observasi, di mana peneliti berada di lokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data.



## 2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan hal inilah akan kemudian mendapatkan penjelasan langsung yang sifatnya lebih akurat. Dalam kegiatan wawancara, tekniknya adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan berdasarkan maksud atau tujuan penelitian. Teknik ini akan dilakukan dengan mencatat berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian teknik ini pula dilakukann dengan beberapa kali hingga mendapatkan data yang dianggap jelas dan sesuai dengan yang diharapkan.

## 3. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2012 : 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian, dokumentasi yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah peninggalan tertulis dan mengambil gambar atau foto-foto dan hukum-hukum yang termasuk dalam masalah peneliti.

## E. Informan Penelitian

Moleng (2004: 132) memberikan pandangan tersendiri bahwa informan penelitian adalah:

“orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi latar dari penelitian yang dilakukan”.

Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan mempertimbangkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu merupakan pengambil kebijakan (*policy maker*) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Selain itu informan pasti untuk penelitian akan ditentukan ketika diadakannya penelitian, dimana tergantung dengan arahan yang diberikan oleh pihak terkait. Adapun informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Maka dari itu, informan tersebut berdasarkan dengan representasi dari jenis informan yang ditentukan, Informan yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal Di Desa Cakura Kabupaten Takalar. Informan penelitian yang dipergunakan diantaranya dari :

1. Kepala Desa
2. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
3. Karang taruna
4. Masyarakat

#### **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya:

“seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Kata startegis itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan juga pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang sifatnya lebih efektif berdasarkan sarana-sarana yang dimiliki”.

Pearce II dan Robinson (2008:2) yang juga menyatakan strategi adalah :

“suatu rencana yang sifatnya berskala besar dengan orientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk tujuan yang diharapkan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, hingga eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang telah ditentukan”.

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Pernyataan diatas didukung dengan suatu pelaksanaan ataupun implementasi, dapat diukur dari strategi pelaksanaan yang dikaitkan dari beberapa perspektif. Ripley dan Franklin dalam Alfatih (2010:51-52) menyatakan keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat diukur dari tiga perspektif, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Tiga Perspektif yang dimaksud adalah:

a. Perspektif Kepatuhan

Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang sebelumnya sudah diberlakukan (*the degree of compliance on the statute*), yaitu dimana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakam dengan peraturan yang telah dibuat. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang artinya berarti disiplin ataupun taat. Kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan yang sifatnya pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, Ripley dalam Alfatih (2010:21)

menperkenalkan dalam implementasi kebijakan bahwa ada dua jenis pendekatan yaitu kepatuhan dan faktual.

b. Kelancaran Fungsi dan Tugas

Rutinitas dapat dikatakan sebagai prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah (Alfatih, 2010:52). Hal ini kemudian dimaksud sebagai prosedur. Prosedur atau biasa dikatakan proses dari tindakan sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus kemudian dijalankan untuk mencapai tujuan. Hal ini kemudian akan memberikan pengaruh pada kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan hingga implementasi yang baik. Sehingga pada akhirnya akan memberikan hasil implementasi yang baik dan melihat sejauh mana kemudian fungsi dan tugas dijalankan.

c. Kualitas Kinerja

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki atau kemudian biasa dikatakan *the leading of the desired performance and impact*, dimana memiliki makna bahwa dengan keberadaan kinerja yang baik dan dampak yang baik pula akan membantu mewujudkan keberhasilan kebijakan yang diharapkan. Perlu diperhatikan bahwa keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil (Alfatih, 2010:52).

2. Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif jika menampilkan beberapa karakteristik (Suharto, 2005: 71), yakni:
  - a. Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumberdaya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
  - b. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar.
  - c. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut sugiyono (2012 : 89) analisis data adalah :

“proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012 : 246) mengemukakan terdapat 3

langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data.

1. Reduksi data

Sugiyono (2012: 92) mengatakan bahwa mereduksi data dapat dikatakan merangkum, memiliki hal-hal yang sifatnya pokok, hingga menfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dicari tema dan polanya. Selanjutnya kemudian data yang dieuksi akan memberikan gambaran yang sifatnya lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan proses pengumpulan data. Dengan hal ini kemudian data yang telah dieuksi akan memberikan gambaran yang sifatnya lebih jelas, mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data hingga mencarinya jika diperlukan.

2. Display data

Display data atau penyajian data adalah proses ketika data telah direduksi. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2012: 95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam jenis penelitian kualitatif adalah teks yang sifatnya naratif. Sehingga dengan mendisplaykan data, akan memberikan kemudahan untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian mempermudah perencanaan kerja selanjutnya.

3. Verifikasi data

Langkah terakhir atau ketiga ialah menverifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data berarti penarikan kesimpulan. Kesimpulan sejauh mungkin harus menjawab apa yang maksud dalam rumusan masalah sejak awal. Kemudian apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang sifatnya valid dan juga

konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

## **H. Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

### **1. Credibility**

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

#### **a. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. pengamatan perlu

diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma dalam Sugiono (2007) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

a. Triangulasi Sumber

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

b. Triangulasi Teknik



Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2007:274).

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data

yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

f. Mengadakan Member Check

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007:276).

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:276). Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada pengguna, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Dalam hal reabilitas ini, Sugiyono (2008: 368) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji dependability.

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian

apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

#### 4. Confirmability

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2013: 131).



Kecamatan, ±8 km dari Kabupaten/Kota, dan ±197 km dari Provinsi. Luas wilayah desa ini ±16.187.526 Ha dan koordinat bujurnya 32° dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Lantang

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Su'rulangi'

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Bulukgunyi

Secara administrasi Desa Cakura terdiri atas enam wilayah dusun yaitu Dusun Cakura, Dusun Bontocamba, Dusun Je'nelimbua, Dusun Bontomaka, Dusun Pangkaje'ne dan Dusun Buakanga.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun di Desa Cakura**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah Anggota Keluarga				
			L	P	0-5	6-9	10-24	25-59	69-atas
					(tahun)	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(tahun)
1	Cakura	479	224	255	32	26	124	232	65
2	Bontocamba	428	197	231	38	29	116	211	34
3	Je'nelimbua	521	257	264	23	28	144	257	66
4	Bontomaka	394	181	213	32	22	77	214	49
5	Pangkaje'ne	473	221	252	33	28	94	258	60
6	Buakanga	563	274	289	40	38	140	289	56
<b>Jumlah</b>		<b>2.858</b>	<b>1.354</b>	<b>1.504</b>	<b>198</b>	<b>171</b>	<b>695</b>	<b>1.461</b>	<b>330</b>

Sumber : Kantor Desa Cakura

Secara umum masyarakat Desa Cakura bermata pencaharian sebagai

petani padi, PNS, Pedagang, Sebagian KK lainnya menjadikan perdagangan sebagai pekerjaan musiman. Adapun petani/pekebun merupakan pekerjaan musiman dikarenakan hanya terjadi pada musim hujan saja. Selain itu untuk pekerjaan lainnya seperti tukang ojek dan sopir ada yang menjadikan sebagai pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Cakura dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2  
Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian Pokok

NO	Pekerjaan Pokok	Desa Cakura	Total
1	PNS/Pensiunan	50	50
2	Pengusaha/Pedagang	6	6
3	Petani Padi	1450	1450
4	Petani/Pekebun	900	900
5	Sopir/Tukang Ojek	23	23
6	Tukang kayu	20	20
7	Buruh/tukang becak/pedangan kecil	18	18

(Sumber : Kantor Desa Cakura)

Di Desa Cakura struktur pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa bersama dengan satu orang sekretaris desa yang dibantu dengan satu orang bagian urusan pemerintahan desa, satu orang bagian urusan umum desa, satu orang bagian urusan ekonomi, satu orang bagian urusan ekonomi, satu orang bagian pembangunan desa dan bendahara, serta beberapa staf lainnya.

Desa Cakura memiliki visi “Menjadikan Desa Cakura Sejahtera Dalam Segala Aspek Yang Berlandaskan Agama dan Budaya”, dengan 6 misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah Desa
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah

3. Meningkatkan infrastruktur pedesaan
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas pendidikan
6. Meningkatkan kualitas kesehatan
7. Meningkatkan kualitas keamanan
8. Meningkatkan nilai-nilai agama dan sosial budaya

Ditengah keberadaan pandemi covid-19, Desa Cakura juga mendapat pengaruh dalam menjalankan kegiatan aktifitas masyarakat Desa. Seperti yang diketahui bahwa keberadaan pandemi ini memiliki pengaruh terhadap proses ekonomi, pastinya memberikan pengaruh bagi pelaksana ekonomi desa atau dalam hal ini para pekerja yang telah dijabarkan pada tabel 2.

Dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan, di Desa ini terdapat Lembaga bernama Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dimana memfokuskan pada kegiatan rumah tangga dan juga masyarakat-masyarakat lainnya. Namun dari informasi yang peneliti dapatkan, bahwa walaupun keberadaan Lembaga ini sudah lama dikenal oleh masyarakat desa. Namun dalam pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diberikan.

## **B. Data Informan**

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive snowball sampling*.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa representasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Nurdiansyah, S.Pd (Kepala Desa)

Nurdiansyah merupakan Kepala Desa Cakura yang saat ini menjabat kurang lebih 5 tahun. Dalam aktifitas setiap harinya beliau fokus untuk menjalankan tata pemerintahan Desa Cakura. Bagi peneliti pernyataan kepala desa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi pemberdayaan di Desa Cakura.

2. Asriani S.E (Sekretaris Desa)

Asriani merupakan Sekretaris desa yang berusia 40 tahun. Beliau telah menjabat menjadi Sekretaris Desa lebih dari 10 tahun. Dalam urusan pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya, beliau membantu kegiatan urusan pemerintah desa. Oleh sebab itu, peneliti mengambil informasi dan informan tersebut karena diyakini dapat memenuhi terkait data yang dibutuhkan peneliti.

3. Ahmad Wahyudi (Masyarakat)

Ahmad Wahyudi merupakan salah satu informan mewakili masyarakat. Informan tersebut adalah salah satu pemuda desa dimana dalam sehari-harinya sebagai pelajar. Saat ini, informan tersebut berusia 21 tahun. Ditengah keberadaan pandemi, bagi informan ini pemberdayaan masyarakat adalah hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah desa.



4. Dg. Nganang (Masyarakat)

Informan tersebut merupakan penduduk asli Desa Cakura berusia 49. Dalam kehidupan sehari-harinya, Dg Nganang hanya seorang pengangguran. Tidak memiliki pekerjaan, membuat informan ini merasa keprihatinan tersendiri, khususnya di tengah keberadaan pandemi. Hal ini dikarenakan, informan ini juga beranggapan bahwa keberadaan pandemic pastinya sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan ekonomi khususnya kesejahteraan masyarakat, seperti yang dirasakan informan tersebut.

5. Karman (Masyarakat)

Informan tersebut merupakan masyarakat asli Desa Cakura berusia 18 tahun. Informan tersebut dalam sehari-harinya berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa. Sebagai masyarakat yang juga terkena imbas dengan keberadaan pandemi, informan ini mengharapkan adanya tindakan yang lebih dari pemerintah desa setempat bagi kaum pemuda atau pelajar dimasa pandemi saat ini.

6. Dg Sib0 (Masyarakat)

Dg Sib0 merupakan informan yang setiap harinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang saat ini berusia 35 Infoman tersebut juga merupakan masyarakat asli Desa Cakura yang cukup mengetahui perkembangan desa. Bagi infoman tersebut keberadaan pemberdayaan memang diperlukan dalam masa pandemi saat ini, khususnya bagi mereka yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan, bahkan beliau yang setiap harinya tidak memiliki

pekerjaan tetap juga mengharapkan ada pemberdayaan yang dilakukan bagi ibu rumah tangga.

### **C. Mekanisme Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19**

Dalam menciptakan dan juga menjalankan suatu program, metode atau proses adalah upaya yang perlu untuk diperhatikan. Menilai sejauh mana kemudian mekanisme pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam suatu program dapat dilihat sejauh mana kemudian kebijakan yang dibuat, kelancaran fungsi dan tugas, hingga sejauh mana aktifitas kerjanya terhadap peningkatan kualitas kerjanya, khususnya di tengah keberadaan pandemi saat ini yang merupakan persoalan hampir seluruh pimpinan daerah.

#### **1. Perspektif Kepatuhan**

Pemberdayaan adalah salah satu upaya yang diyakini dapat memperbaiki kualitas masyarakat ke arah yang lebih baik. Keberadaan pemberdayaan adalah salah satu tugas penting yang sudah wajib harus dilakukan oleh pimpinan desa dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Berkaitan dengan teori Ripley mengatakan bahwa persektif kepatuhan sebagai penunjang keberhasilan mekanisme kebijakan bahwa Ketika adanya kondisi yang memperlihatkan kepatuhan dan factual. Ditengah kondisi pandemi yang memberikan pengaruh bagi keadaan ekonomi masyarakat, adalah menjadi hal yang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah desa. Menurut Kepala Desa bahwa keberadaan pemberdayaan adalah hal penting untuk dilakukan oleh setiap pemerintah desa. Selain itu

beliau juga menyatakan bahwa ada kebijakan yang dibuatnya untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Cakura. Berikut adalah pernyataannya :

“Pemberdayaan itu adalah penting, sebenarnya siapapun yang jadi kepala desa harus ada, karena itu adalah bagian dari tupoksi kepala desa. Di Desa Cakura sendiri ada bentuk pemberdayaan yang dilakukan di. Kita selalu sosialisasi, apakah itu dikantor desa atau pada setiap pertemuan dimana saja”. (Nurdiansyah, 20 Oktober 2020).

Menurut informan di atas jelas menganggap keberadaan pemberdayaan sudah menjadi wewenang seorang pemimpin daerah. Namun dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan dan juga beberapa wawancara yang dilakukan, bahwa nyatanya selama masa pandemi saat ini, dari pihak pemerintah desa tidak membuat suatu kebijakan tersendiri dalam mengantisipasi keadaan ekonomi masyarakat desa. Hal ini seperti yang diutarakan oleh sekretaris desa sebagai berikut :

“Saat ini tidak ada kebijakan-kebijakan khusus yang dibuat oleh kami pemerintah desa apalagi lagi kepala desa. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat sendiri, sudah ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang dari dulu ada seperti pembuatan kerajinan atau komposter” Asriani S,E (20 oktober 2020).

Pernyataan ini kemudian memperlihatkan adanya ketidakseriusan kepala desa dalam menghadapi masalah di kehidupan masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa dalam menunjang jalannya kehidupan masyarakat dalam kondisi tertentu, perspektif kepatuhan atau ketaatan terhadap kebijakan sangat diperlukan. Kepala desa yang berkedudukan sebagai pihak yang harus berada paling depan dalam penanganan masalah yang terdapat di desa. Sedangkan menurut teori Reply setidaknya jika berkaitan dengan perspektif kepatuhan harus terdapatnya faktor dan sifat yang factual bagi

kelancaran mekanisme atau strategi kebijakan atau program. Kondisi yang memperlihatkan bahwa tidak adanya suatu program atau kebijakan dalam mengantisipasi diamnya kegiatan ekonomi di tengah pandemi di kecamatan tersebut, menjadi salah satu hal yang begitu memprihatikan bagi kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Cakura. Seperti pernyataan masyarakat berikut yang juga menyatakan hal yang sama dengan sekretaris desa.

“dari dulu hingga masuk ke masa pandemi bahkan sudah lama saya melihat tidak adanya kebijakan yang mendukung untuk adanya keberasadaan pemberdayaan masyarakat di Desa Cakura ini” (Ahmad Wahyudi, 21 oktober 2020).

Pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan di atas yang mengatakan bahwa keberadaan program pemberdayaan di Desa tersebut hampir tidak pernah dilihat ada, apalagi di masa pandemi ini juga sesuai dengan data yang peneliti dapatkan berkaitan dengan program kerja tahunan kepala desa, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.**

**Program Desa Cakura 2020**

<b>PROGRAM DESA CAKURA TAHUN 2020</b>		
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>
<b>1</b>	Pembangunan jalan tani	Dusun Bontomaka
<b>2</b>	Pembangunan taman baca	Kantor Desa
<b>3</b>	Pembangunan pintu gerbang	Kantor Desa
<b>4</b>	Pembangunan Talu Drainase	Dusun Cakura
<b>5</b>	Pembangunan Drainase	Dusun Bontocamba
<b>6</b>	Perbaikan akses jalan ke taman hewan burung	Dusun Buakanga

Sumber: kantor Desa Cakura)

Menciptakan keberadaan kebijakan yang akurat juga menjadi

penilaian tersendiri bagi kemampuan implementator yang terdiri atas mengikuti apa pedoman atau kebijakan yang timbul dalam kondisi tertentu hingga melakukan apa yang dianggap tepat oleh atasan dari perintah adalah apa yang telah disampaikan sebelumnya. Sedangkan jika mengacu pada tupoksi pemerintah desa seharusnya lebih memperhatikan kualitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Sehingga hal ini bisa menunjang kualitas ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan dengan pernyataan beberapa informan diatas dan juga data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa nyatanya pemberdayaan masyarakat di Desa Cakura belum memiliki kebijakan yang mendukung untuk peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Kepala desa yang harusnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat nyatanya tidak terlihat di Desa Cakura. Dalam artian kepala desa sudah saatnya membuat suatu kebijakan tersendiri dalam mengatur jalannya aktifitas masyarakat desa pada kondisi tertentu seperti di masa pandemi ini.

Secara umum, menyelenggarakan pemerintahan desa adalah sudah mejadi tugas yang utama pastinya bagi seorang kepala desa dengan melaksanakan kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa atau pemerintah Desa harusnya bisa mendukung harapan pemerintah pusat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui bagaimana potensi daerah itu sendiri.

## 2. Kelancaran Fungsi dan Tugas

Pada umumnya, seorang pimpinan desa mempunyai program atau catatan kegiatan yang dapat menunjang kelancaran fungsi dan tugas yang harus dijalankan. Hal ini kemudian tidak terkecuali pada kondisi pandemi saat ini. Menurut kepala Desa Cakura, beberapa upaya yang dia lakukan dalam menjalankan fungsi tugasnya dalam memberikan pemberdayaan yaitu dengan cara memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berikut adanya pernyataannya :

“dalam memberikan pemberdayaan, kita lebih kearah melakukan sosialisasi. Sekarang kita sudah mencoba memberikan pemahaman tentang wisata karena kita disini ada perencanaan kedepan wisata taman buru, insfratraktur sudah mulai terbangun tapi belum ada pengelolaan, hal ini bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi, saya yakin itu bisa”. (Nurdiansyah, 20 oktober 2020)

Namun dari hasil pernyataan informan dan juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, memperlihatkan bahwa selama ini hampir tidak ada pemberian sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat sebagai upaya awal untuk pemberdayaan. Dari hasil peneltian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ternyata saat ini tindakan kepala desa hingga saat ini dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat hampir dikatakan tidak pernah terlihat. Bahkan dari hasil penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada kantor pemerintahan desa juga mendapatkan informasi bahwa tidak ada beberapa tahap atau berbagai macam agenda yang memberikan peluang pemberdayaan masyarakat. Hal ini seperti yang diutarakan oleh sekretaris desa sebagai berikut :

“Terkait agenda pemberdayaan masyarakat, kami biasanya lebih menekankan di kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pada kondisi rapat

untuk memberikan pendorongan melakukan kegiatan-kegiatan Hal ini hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu“ (Asriani S,E, 22 oktober 2020).

Pernyataan perwakilan pemerintah desa tersebut memperlihatkan bahwa memang pemerintah desa tidak memberikan keseriusan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya dalam memberdayakan masyarakat dalam keadaan pandemi saat ini . Jika merujuk pada maksud dari kelancaran fungsi dan tugas dalam teori keberhasilan kebijakan menurut Repley bahwa dinyatakan bahwa sebagai tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus kemudian dijalankan untuk mencapai tujuan yang harusnya diikuti dengan sebuah implementasi yang baik.

Namun, hal lain justru diutarakan oleh masyarakat dimana menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi sangat kurang dilakukan pemerintah daerah hingga sampai saat ini. Seperti pernyataan salah satu masyarakat, sebagai berikut :

“Sampai saat ini tidak ada sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa. Bahkan menurut saya tidak ada upaya pemerintah desa untuk mengajak masyarakat dalam mengembangkan pemberdayaan” (Dg Nganang, 23 oktober 2020).

Berdasarkan pernyataan informan diatas memperlihatkan bahwa pemerintahan desa ini secara kualitas kerja belum bisa memenuhi syarat sebagai pemerintah yang baik. Hal ini dikarenakan Kerangka kerja team (*team work*) yang harusnya diterapkan oleh seorang pimpinan desa tidak terimplementasikan. Pernyataan diatas juga sama diutarakan oleh perwakilan pemuda desa sebagai berikut :

“kegiatan pemerintah desa sangat kurang untuk dilihat saat ini. Jika berbicara kegiatan sosialisasi saya melihat tidak ada. Bahkan untuk kami pemuda desa juga kurang untuk dilibatkan” (Ahmad Wahyudi,

23 oktober 2020).

Di Desa Cakura terdapat beberapa Lembaga desa yang dibuat untuk sebagai wadah untuk memperhatikan kondisi desa. Berdasarkan yang peneliti peroleh dilapangan, berikut adalah beberapa Lembaga Desa Cakura yang dibuat :

**Tabel 4.**  
**Lembaga Maysarakat Desa Cakura**

NO	NAMA LEMBAGA MASYARAKAT DESA CAKURA
1	Bidang Pemusyawaratan Desa
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
3	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4	Karang Taruna
5	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
6	Kelompok Tani
7	Kader Posyandu

Sumber : Kantor Desa Cakura

Lebih lanjut, masyarakat juga menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan sosialisasi masyakakat jarang untuk dilibatkan, dan hanya melibatkan beberapa kelompok tertentu seperti Karang Taruna. Berikut adalah pernyataannya :

“Jikapun ada kegiatan sosialisasi, hanya sebatas diikuti karang taruna. Tapi untuk melibatkan masyarakat tidak ada yang dilibatkan” (Dg Nganang, 23 oktober 2020).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keadaan pemerintah Desa

Cakura saat ini dapat dikatakan belum bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pemerintah daerah. Seperti yang diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah desa atau khususnya kepa desa dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)



Pemerintahan Desa adalah masalah pembinaan kemasyarakatan yaitu seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Selain itu dengan kondisi seperti ini juga tidak mencerminkan adanya keadaan pemerintahan yang baik atau dalam istilah yang dikenal *good governance*. Sedangkan jika mengacu pada teori Pierre Landell-Mills & Ismae bahwa pemerintah yang baik adalah dengan menjalankan fungsi dan tugasnya dengan aturan atau kegiatan yang menunjang pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintahan yang baik setidaknya harus memperlihatkan salah satu indikator seperti hubungan kemitraan antara pemerintahan dengan setiap unsur dalam masyarakat negara bersangkutan. Seharusnya pemerintah desa menggerakkan beberapa lembaga desa yang atau pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam menciptakan kegiatan ekonomi daerah. Seperti yang peneliti juga dapatkan dilapangan bahwa di Desa Cakura terdapat sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan sumber yang peneliti dapatkan dari dokumen profil desa, bahwa secara struktural, pengurus LPM di Desa Cakura dipilih dan ditunjuk langsung oleh kepala Desa. Sampai saat ini Lembaga tersebut bahkan sudah mempunyai struktur kerja sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Struktur pengurus LPM Desa Cakura**

NO	NAMA	JABATAN
1	H.Abd. Rahman Lira	Ketua
2	Hadijah	Sekretaris
3	Sahriani	Bendahara
4	Nur Rahmi	Anggota
5	Sidiq	Anggota
6	Awaluddin	Anggota
7	Muh.Erwin	Anggota

Sumber: Kantor Desa Cakura

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan juga data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa nyatanya pemerintah desa belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. hal ini dikarenakan dengan masyarakat Desa Cakura belum pernah melihat adanya kegiatan yang dilakukan oleh LPM. Secara kelembagaan LPM masih sangat jauh dengan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa mengenai salah satu tuga pemerintah desa adalah membuat program kegiatan pemberdayaan. Kondisi tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan tentang pengurus dan anggota LPM terhadap tugas dan fungsi pokoknya sebagai ujung tombak pembangunan Desa Cakura.

### 3. Kualitas Kerja

Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki atau kemudian bisa dikatakan *the leading of the desired performance and impact*, dimana

memiliki makna bahwa dengan keberadaan kinerja yang baik dan dampak yang baik pula akan membantu mewujudkan keberhasilan kebijakan yang diharapkan. Kualitas kerja selalu dapat dilihat dari segi proses yang dilakukan dan juga hasil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, di tengah keberadaan pandemi covid-19 dalam proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa sangatlah minim. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah desa dalam hal ini sekretaris desa menyatakan bahwa sampai saat ini proses pemberdayaan ditengah pandemi belum ada hal yang baru. Beberapa pemberdayaan yang mereka nyatakan ada hanya seperti pembuatan kerajinan dan juga pembuatan kompos. Berikut adalah pernyataan beliau :

“Saat ini pemberdayaan ada masyarakat, dari dulu seperti Pembuatan anyaman, tikar, dan kompos. Pemberdayaan ini menfokuskan masyarakat desa untuk berkreatifitas dan mendorong peningkatan ekonomi “ (Asriani S,E, 22 oktober 2020).

Pernyataan sekretaris desa tersebut masih belum dapat dinyatakan benar adanya, selain data program yang tidak dapat dibuktikan, beberapa masyarakat juga menyatakan bahwa pemberdayaan-pemberdayaan yang ada di Desa Cakura sepenuhnya hanya dikelola oleh masyarakat sendiri tanpa ada bantuan serius oleh pemerintah desa. Sedangkan jika mengacu pada teori Riplay bahwa mengenai kualitas kinerja selalu harus dilihat dengan keberhasilan proses yang dilakukan dan juga hasilnya. Dalam bisa saja program mungkin saja berhasil dari sudut proses, namun biasanya juga dapat gagal jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, ataupun sebaliknya

artian. Berikut adalah pernyataan informan yang juga beranggapan bahwa belum melihat kualitas kinerja yang baik oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat :

“Selama ini kami tidak melihat bukti nyata adanya pemberdayaan masyarakat. Padahal di Desa ini ada salah satu pusat pelatihan yaitu Praktek menjahit. Tapi hanya untuk mereka yang memenuhi permodalan usahanya usaha sendiri” (Ahmad Wahyudi, 23 oktober 2020)

Ketidakberadaan program pemberdayaan menurut informan diatas memperlihatkan masyarakat di desa Cakura pastinya memberikan keprihatinan tersendiri bagi masyarakat dan juga memperlihatkan bahwa saat ini kualitas dari kepala desa ternyata sangat minim dalam menciptakan keberadaan pemerintahan yang baik. Sedangkan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000 bahwa Sistem pemerintahan yang baik adalah ketika kemudian terjadinya pendekatan pelayanan publik yang lebih rasional bagi masyarakat, yang kemudian akan tercipta masyarakat yang akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*. Pernyataan Ahmad Wahyudi yang merupakan tokoh pemuda ini, juga sama dengan pernyataan masyarakat lainnya yaitu sebagai berikut :

“Saat ini saya melihat hanya ada satu jenis tempat yang dapat dikatakan seperti UKM yaitu pelatihan penjahitan. Namun tempat pelatihan ini tidak dapat perhatian lebih oleh pemerintah desa. Bahkan bantuan yang pernah diberikan seperti alat jahit tidak dapat dinikmati lama dikarenakan diambil Kembali oleh pemerintah desa” (Dg Sibon, 23 Oktober 2020).

Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas dan pengamatan yang diperoleh peneliti bahwa nyatanya selama ini tidak ada program pemberdayaan oleh pemerintah desa dan bahkan salah satu jenis tempat

pemberdayaan oleh masyarakat nyatanya juga tidak mendapatkan dukungan lebih oleh pemerintah daerah. Kondisi Desa Cakura yang dapat dikatakan minim aktifitas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di tengah masa pandemi ini, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa elemen pemerintah desa belum bisa menjalankan tugas untuk meningkatkan strata hidup masyarakat yang juga sebenarnya merupakan alat ukur kualitas kerja mereka ditambah dengan pernyataan masyarakat yang secara garis besar tidak memperlihatkan respon yang baik bagi aktifitas kerja pemerintah desa.

Sedangkan kepala desa yang memiliki peran dalam membangun desa tidak hanya semata-mata hanya membuat program yang berbentuk bangunan atau mengadakan rapat atau membuat Lembaga organisasi saja. Tetapi peranan juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Artinya ialah peranan itu dapat dikatakan sebagai aturan yang kemudian memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.

#### **D. Pengaruh Pemberdayaan Dalam Perekonmian Desa Cakura**

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi mereka. Di masa pandemi saat ini dengan berbagai persoalan kesenjangan hidup masyarakat, ekonomi adalah hal yang perlu mendapatkan sorotan lebih. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan membantu meningkatkan ekonomi daerah jika kemudian dilihat apakah kemudian pemberdayaan yang ada di desa melibatkan

sumber daya lokal, pemberdayaan yang memberikan pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga pemberdayaan yang menciptakan adanya kemitraan yang berkelanjutan.

#### 1. Pemberdayaan Berbasis Lokal

Pada umumnya setiap daerah memiliki keunggulan tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi daerah. Selain itu keunggulan ini juga menjadi peluang bagi daerah untuk bisa mengembangkan atau menggunakan sebagai peluang bersaing dengan daerah lain. Keunggulan daerah tersebutlah yang nantinya dapat digunakan untuk bisa memberdayakan masyarakat menjadi lebih mandiri.

Di Desa Cakura memiliki memiliki berbagai sumber daya perkebunan dan pertanian yang juga menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga sebenarnya sangat bisa untuk menjadi peluang besar untuk membantu pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari perwakilan pemerintah desa yaitu sekretaris desa

“Di Desa Cakura ini memiliki banyak perkebunan dan juga lahan pertanian. Sebagain besar penduduk di desa ini juga berprofesi sebagai petani. Jadi itulah yang merupakan potensi desa” (Asriani S,E, 22 Oktober 2020).

Menurut informan diatas menyatakan bahwa desa Cakura memiliki potesi lokal yang sebenarnya bisa dijadikan potensi untuk menciptakan pemberdaan berbasis lokal. Potensi daerah dapat ditinjau dari segala asepek baik itu kebudayaan hingga sumber daya alamnya. Tidak hanya pertanian dan perkebunan, di Desa Cakura ini juga beberapa warganya memiliki usaha

peternakan yang dominan. Berdasarkan dengan data yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian dengan potensi Desa yaitu pekebunan dan juga pertanian dan peternakan, berikut adalah jenis-jenisnya :

**Tabel 6.**  
**Potensi Lokal Desa Cakura**

<b>POTENSI LOKAL DESA CAKURA</b>		
<b>No</b>	<b>Nama potensi</b>	<b>Jenis Potensi</b>
<b>1</b>	Tanaman Holtikultural	Pertanian dan perkebunan
<b>2</b>	Tanaman Pangan - Padi - Sayur-sayuran	Pertanian dan perkebunan
<b>3</b>	Ternak Besar - Sapi - Kerbau - Kuda	Peternakan
<b>4</b>	Ternak Sedang - Kambing	Peternakan
<b>5</b>	Ternak Kecil - Ayam - Bebek	Peternakan

Sumber: Kantor Desa Cakura

Terkait dengan potensi daerah dalam jenis peternakan, yang tersebar di empat dusun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.**  
**Jumlah potensi Desa Cakura**

<b>No</b>	<b>Jenis Ternak</b>	<b>Desa Cakura</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Kuda	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	Sapi	<b>1065</b>	<b>1065</b>
<b>3</b>	Kerbau	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>4</b>	Kambing	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>5</b>	Ayam	<b>± 3.000</b>	<b>± 3.000</b>
<b>6</b>	Bebek/ Itik	<b>± 1.500</b>	<b>± 1.500</b>

Sumber: Kantor Desa Cakura

Berdasarkan potensi daerah diatas yang juga menjadi kekuatan desa Cakura seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai bentukan pemberdayaan lokal bagi masyarakat. Namun berdasarkan hasil wawancara dan juga pengamatan yang dilakukan peneliti, nyatanya pemberdayaan lokal belum dapat dirasakan oleh masyarakat :

“Seperti yang dapat dilihat, di Desa Cakura memang tidak ada pemberdayaan yang terlihat nyata. Jadi jika ingin mengetahui apakah pemberdayaan lokal di desa ini bagaimana jawabannya adalah tidak ada” (Dg Nganang, 23 Oktober 2020).

Seperti yang dikemukakan informan diatas bahwa nyatanya pemberdayaan masyarakat di desa Cakura belum terlihat bahkan untuk keunggulan loka Desa Cakura. Pemberdayaan adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap kepala daerah, apa lagi jika kemudian memiliki potensi daerah yang baik. seperti yang diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya kemudian kemajuan daerah tidak hanya dapat dipengaruhi berapa banyak pembangunan yang dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas hidup masyarakat daerah. Selain itu menurut teori Edi Suharto bahwa pemberdayaan yang baik haruslah memanfaatkan kearifan lokal daerah dengan menggunakan kualitas masyarakat.

Pemberdayaan lokal yang tidak ada seperti dikatakan oleh informan sebelumnya, juga sama halnya dengan pendapat informan lainnya yang mengatakan bahwa potensi daerah di Desa Cakura nyatanya tidak



mendapatkan dukungan lebih dari kepala desa. Berikut adanya pernyataannya:

“Masyarakat di desa ini sudah ada yang memiliki peluang. Namun jika mau dilihat kondisi kualitas hidup mereka memang tidak ada yang mengalami perubahan yang lebih baik. Hal ini karena tidak ada dukungan yang diberikan oleh kepala desa. Sehingga aktifitas masyarakat tidak ada perubahan” (Karman, 23 Oktober 2020)

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan perubahan baik di daerahnya. Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa selama kondisi pandemic pemberdayaan yang harusnya berorientasi pada kearifan lokal tidak pernah dirasakan dan tidak memiliki wujud nyata oleh masyarakat setempat. Beberapa potensi desa tidak diberdayakan atau tidak mendapatkan dukungan lebih oleh pemerintah daerah. Sedangkan setidaknya harus ada tindakan atau program-program yang dibuat untuk membantu kualitas hidup masyarakat hingga memperbaiki kondisi kemiskinan di daerah. Hal ini sangat perlu dilakukan, khususnya di masa pandemi yang merupakan ancaman masyarakat dalam beraktifitas ekonomi.

Dalam era reformasi ini akan diusahakan pergeseran dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dengan kekuatan ekonomi rakyat, usaha kecil, termasuk petani kecil, peternak kecil, petani ikan, usaha menengah dan koperasi diberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar. Artinya bahwa segala peluang daerah baik itu peternakan dan perkebunan yang menjadi potensi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah sehingga

akhirnya akan memberikan pengaruh baik bagi kualitas ekonomi daerah.

## 2. Pemberdayaan Berorientasi Pada Kesejahteraan

Pembangunan yang baik didukung dengan kondisi masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan sebagai salah satu pengaruh perbaikan kualitas hidup dan juga ekonomi pembangunan daerah harus memperlihatkan bahwa ada kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Pemberdayaan yang berorientasi pada kesejahteraan berarti adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar.

Bagi masyarakat setempat kondisi masyarakat di desa saat ini kurang sejahtera. Potensi daerah yang menjadi peluang tidak memanfaatkan masyarakat lokal untuk memberdayakannya. Selain itu usaha kecil yang juga dimiliki masyarakat desa juga tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah desa :

“Masyarakat desa Cakura kurang disejaterakan dalam hal pemberdayaan. Kami tidak sama sekali diberikan arahan untuk mandiri. Secara umum pasti kami masyarakat apalagi pemuda daerah sangat mengharpkan kepala desa berinisiatif untuk membantu masyarakat” (Ahmad Wahyudi, 22 oktober 2020).

Pernyataan informan diatas menganggap bahwa selama ini belum ada tindakan pemberdayaan yang dilakukan untuk mengubah kesejahteraan masyarakat di masa pandemic. Selain itu dapat dikatakan juga bukan hanya sekedar pendapat pribadi. Namun berdasarkan dengan program kerja tahunan kepala desa, dapat dilihat bahwa memang saat ini desa hanya berfokus pada pembanguan tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Bahkan dengan kemunculan pandemi saat ini, kegiatan-

kegiatan bahkan aktifitas yang berkaitan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang mengalami penurunan juga tidak ada dilakukan. Berkaitan dengan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang memang tidak memiliki aktifitas sebelumnya. Sedangkan jika mengacu pada teori Edi Suharto bahwa Pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera adalah ketika orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya.

Terdapat informan yang juga ikut melihat bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya memiliki peluang untuk lebih sejahtera dalam bidang pemberdayaan namun tidak mendapat perhatian pemerintah desa.

Berikut adalah pernyataannya :

“Di desa ini banyak petani, peternak yang bisa sebenarnya didukung oleh kepala desa agar kualitas hidup mereka baik. Selain itu di Desa Cakura terdapat tempat pelatihan menjahit yang cukup dikenal di des aini namun sampai sekarang aktifitas pelatihan hanya didukung oleh tempat pelatihan saja. Sehingga kondisi tempat pelatihan dan peralatan pelatihan tidak cukup” (Karman, 23 Oktober 2020).

Pernyataan informan diatas memperlihatkan bahwa kepala desa saat ini belum memiliki komitmen baik untuk mensejahterakan masyarakat lewat pemberdayaan. komitmen dan kurang melihatnya peluang daerah tidak dimiliki oleh pemerintah Desa Cakura.

Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa dengan beberapa pernyataan informan diatas bahwa di masa new normal nyatanya masyarakat daerah belum bisa tersejahterakan dengan baik disamping

banyaknya masalah ekonomi yang menjadi keprihatinan masyarakat desa. Pemerintah Desa nyatanya sampai saat ini hanya berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur sehingga kemudian kurang memberikan perhatian bagi potensi yang dimiliki masyarakat desa.

Kepala desa seharusnya bisa melihat peluang daerah dengan cara seperti pendekatan. Pendekatan merupakan bentuk upaya untuk membantu tercapainya tujuan pemberdayaan seperti melalui penyokongan. Penyokongan yang dimaksud adalah memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemitraan

Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang telah terselesaikan saja tetapi terus berkesinambungan dengan program yang lain. Dalam artian pemberdayaan itu berlangsung secara terus menerus sehingga nantinya akan memberikan dampak pada lingkungan masyarakat dan juga pembangunan desa.

Berdasarkan dengan penjelasan pada poin-poin sebelumnya yang menguraikan bahwa tidak adanya program pemberdayaan hingga dukunga bagi masyarakat yang memiliki peluang oleh pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan juga tidak ada di Desa Cakura. Beberapa masyarakat yang memiliki peluang untuk

dikembangkan nyatanya juga tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah desa. Bahkan potensi daerah juga nyatanya tidak dapat dikembangkan lebih jauh untuk dijadikan sebagai keuntungan pembangunan ekonomi desa, seperti di masa pandemi saat ini. Berikut adalah beberapa pernyataan dari informan :

“Jika bentuk kemitraan dari pemberdayaan di desa cakura sama sekali saya tidak pernah dengar bahkan lihat bentuknya. Bahkan sosialisasi juga tidak pernah dilakukan kepada masyarakat” (Dg Sib0, 23 Oktober 2020).

Selama ini nyatanya informan belum melihat keberadaan peran pemerintah desa dalam membentuk kemitraan pemberdayaan sebagai penunjang ekonomi masyarakat desa. Beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa, hingga sampai saat ini ukm tidak ada yang terbentuk secara konsisten di desa ini. Sedangkan jika mengacu pada teori Sumodiningrat bahwa untuk meningkatkan perekonomian rakyat adalah ketika diselenggarakannya kegiatan yang mengikutsertakan dan mempengaruhi masyarakat. Bahkan beberapa Lembaga desa yang diharapkan bisa menjadi pembimbing bagi masyarakat untuk diberdayakan nyatanya juga tidak pernah ada. Berikut adalah pernyataannya

“UKM di desa cakura saya tidak apa dengar. Hanya ada pelatihan menjadit yang kemduain saya ketahui. Itupun dimodali oleh mereka sendiri. Jadi sampai saat ini pelatihan itu juga berjalan sesuai dengan kemampuan tempat pelatihan tersebut” (Dg Sib0, 23 Oktober 2020).

Pernyataan informan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sangat kurang dalam memberikan dukungan terhadap pembentukan mitra pemberdayaan bahwa mitra yang dibuat oleh masyarakat. Sedangkan menurut teori Sumodingrat untuk menunjang pemberdayaan yang baik


dengan meningkatnya kualitas ekonomi yaitu diadakannya pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu terciptanya usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing. Maka seharusnya pemerintah daerah memberikan support baik materil atau bisa melalui pelatihan. Namun nyatanya bentuk pelatihan pemberdayaan hampir tidak pernah dirasakan masyarakat desa, seperti pernyataan informan berikut :

“Jika kemitraan bagi usaha-usaha di Desa Cakura saya tidak pernah melihat ada. Nika kemudia memang ada pasti tempat pelatihan menjahit yang ada di desa cakura ini sudah mulai berkembang dan ada bantuan. Bantuan mesin jahit yang pernah diberikan nyatanya juag ternyata diambil kembali” (Karman, 23 Oktober 2020).

Seperti penyampaian informan diatas memperlihatkan bahwa memang pemerintah daerah belum maksimal menjalankan tugasnya untuk membangun kualitas kesejahteraan di desa Cakura. Kondisi ekonomis di desa Cakura dengan minimnya tindakan pemberdayaan bagi masyarakat juga memperlihatkan adanya kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan yang merupakan kenyataan dalam pembangunan harusnya memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku-pelaku ekonomi lemah secara nyata. Untuk itu, setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak, serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat yang dipimpin oleh pemimpin daerah itu sendiri.

Maka dengan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti bahwa pemerintah daerah belum berhasil menciptakan pemberdayaan yang berorientasi untuk menciptakan kemitraan. Kurangnya

pendekatan, dukungan hingga pilihan kepada masyarakat menjadi akibat masalah tersebut terjadi. Selanjutnya dengan kondisi pemerintah desa yang memperlihatkan kurangnya pemberian dukungan hingga tindakan perbaikan terhadap potensi masyarakat desa memperlihatkan tidak adanya tindakan penguatan yang dilakukan sebagai salah satu bentuk cara untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang baik yang menjadi tugas penting pemerintah desa. Sedangkan hal ini perlu untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan


1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada mekanisme yang baik oleh pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Cakura. Kebijakan, program, hingga tindakan lain tidak ada dibuat oleh pemerintah desa sampai saat ini. Hingga akhirnya bagi masyarakat Desa Cakura apa yang dialami saat ini ditengah keberadaan pandemi membuat kualitas hidup mereka tidak mengalami perbaikan hingga menganggap bahwa kualitas kepala desa nyatanya belum bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Program yang dibuat hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sampai saat ini pula tidak ada program tambahan bagi pemberdayaan masyarakat.
2. Desa Cakura yang memiliki potensi alam nyatanya belum dapat dimanfaatkan untuk digunakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah. Perhatian dan dukungan yang kurang dari pemerintah desa membuat potensi daerah akhirnya tidak dapat termanfaatkan, bahkan masyarakat yang memiliki peluang untuk diberdayakan juga tidak mendapatkan perhatian lebih. Sehingga memberikan dampak buruk bagi perkembangan ekonomi di desa ini, khususnya di masa pandemi. Bagi masyarakat Desa Cakura saat ini



pemerintah Desa belum berhasil membuat setidaknya satu jenis pemberdayaan bagi masyarakat desa yang konsisten.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Desa Cakura harus membuat suatu kebijakan atau program kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengaktifkan kembali fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pemerintah Desa perlu memanfaatkan potensi lokal dengan membentuk kelompok pemberdayaan dari masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki dan membuat program bantuan pemberdayaan terhadap masyarakat yang sudah memiliki peluang ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press..
- Hikmat, Mahi. 2011. Metode Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Horton, Paul B. Chester L. Hunt. 1984. Sosiologi. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Philipus, M Hadjon. 1998. Penataan Hukum Administrasi, Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Moleong, J Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja..
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.
- Retnami, Setya. 2001. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Santosa, Panji. 2008, Administrasi Publik : Teori Dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama..
- Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta.: Rajawali.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumidiningrat, Gunawan (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Pengantari Ilmu pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama.
- Tjiptono, Fandy. 2003. Strategi Pemasaran. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wirutomo, Paulus. 2003. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry. Jakarta: PT. Raja Geravindo Persada.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

### **Jurnal**

Nisjar S. Karhi, 1997, Beberapa Catatan Tentang “*Good Governance*”. Diakses dari [www.jurnal.unsyiah.ac.id](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id) pada 4 Juli 2020.

Siswandi. 2012. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Diakses dari [www.jurnal.umsb.ac.id](http://www.jurnal.umsb.ac.id) pada 4 Juli 2020.

### **Internet**

Pers Indonesia. Problem Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. 2017 <http://www.prp-indonesia.org>. Diakses pada 5 Juli 2020 pukul 21:45.

Kementrian Kebudayaan. Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa.2020. <https://www.kemendkopmk.go.id>. Diakses pada 5 Juli 2020 pukul 21.50).

Merdeka Pers Data Pengangguran Akibat Covid, 2020 <https://www.merdeka.com/> Diakses pada 5 Juli 2020 pukul 22:34.

Dewi Hadya Jayani. Peningkatan Penduduk Miskin Akibat Covid. 2020 <https://databoks.katadata.co.id>. Diakses pada 5 Juli 2020 pukul 22.45.


Dipna Videlia Putsanra. Arti New Normal Indonesia: Tatanan Baru Beradaptasi dengan COVID-19. 2020. <https://tirto.id>. Diakses pada 1 agustus 2020 pukul 11:27.

Hasanuddin Aco. Definisi New Normal Menurut Jokowi dan Pakar Kesehatan Diakses pada 1 agustus 2020 pukul 11:45.



# LAMPIRAN

## Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cakura



Sumber : Kantor Desa Cakura


## PEDOMAN WAWANCARA

IDENTIFIKASI INFORMASI :  
 NAMA :  
 PEKERJAAN/JABATAN :  
 UMUR :  
 TEMPAT :  
 LAMA MENJABAT :  
 HARI/TANGGAL WAWANCARA :

METODE PEMBERDAYAAN	PERTANYAAN
1. Perspektif Kepatuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa kebijakan yang menjadi pedoman untuk pemberdayaan masyarakat di desa itu?</li> <li>2. Kapan kebijakan atau aturan tersebut mulai di implementasikan?</li> <li>3. Mengapa kebijakan atau aturan terkait dengan pemberdayaan masyarakat diperlukan?</li> <li>4. Siapa yang menjadi sasaran dari sebuah atau aturan terkait pemberdayaan?</li> <li>5. Bagaimana tindakan atau proses yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ada?</li> <li>6. Di wilayah mana saja yang dominan memerlukan adanya kebijakan tersebut?</li> </ol>
2. Kelancaran fungsi dan tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa prosedur yang dilakukan untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat?</li> <li>2. Siapa yang berperan penting dalam menunjang kelancaran fungsi dan tugas?</li> <li>3. Mengapa prosedur atau tindakan tersebut perlu untuk dilakukan?</li> <li>4. Kapan tindakan ini sangat perlu untuk dilakukan?</li> <li>5. Bagaimana tindakan tersebut dapat berjalan dengan lancar?</li> <li>6. Dimana saja lokasi yang ada didesa ini yang dominan memerlukan ada prosedur atau tindakan dalam pemberdayaan masyarakat?</li> </ol>

Kualitas kerja

1. Apa perubahan yang ada saat ini terkait tindakan yang dibuat berdampak baik?
2. Jika iya, bagaimana cara mempertahankannya atau jika tidak, bagaimana cara memperbaikinya?
3. Mengapa cara tersebut diperlukan?
4. Siapa yang harusnya memiliki tanggung jawab besar terhadap dampak kesejahteraan?
5. Kapan anda merasakan adanya tindakan atau pemberdayaan dilakukan didesa tersebut?
6. Dimana saja lokasi yang mendapatkan pengaruh dari dampak tindakan tersebut?



## PEDOMAN WAWANCARA

IDENTIFIKASI INFORMASI :  
 NAMA :  
 PEKERJAAN/JABATAN :  
 UMUR :  
 TEMPAT :  
 LAMA MENJABAT :  
 HARI/TANGGAL WAWANCARA :

PENINGKATAN EKONOMI	PERTANYAAN
1. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lokal	1. Apakah pemberdayaan di daerah ini bersifat lokal? 2. Jika iya-tidak, mengapa? 3. Siapa yang berperan penting untuk terwujudnya pemberdayaan berbasis lokal? 4. Bagaimana agar pemberdayaan berbasis lokal bisa berjalan dengan baik? 5. Apakah pemberdayaan lokal ini sering dilakukan? Jika ia kapan saja? 6. Dimana saja lokasi yang mempunyai pengaruh besar bagi pemberdayaan bersifat lokal?
2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan	1. Apa saja pemberdayaan yg dilakukan didesa ini? 2. Siapa sj yang menjadi fokus pemberdayaan di desa ini? 3. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan di desa ini ? 4. Mengapa pemberdayaan ini mesti dilakukan? 5. Sejak kapan pemberdayaan masyarkat dilakukan? 6. Dimanakah lokasi pemberdayaan itu dilakukan?
3. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan	1. Apakah pemberdayaan didaerah ini berbasis kemitraan? 2. Jika iya/tidak, mengapa?



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Siapa yg berperan penting untuk terwujudnya pemberdayaan berbasis kemitraan?</li><li>4. Apakah pemberdayaan jenis ini sering dilakukan?</li><li>5. Bagaimana agar pemberdayaan ini dapat berjalan dengan baik?</li><li>6. Jika ada, dimanakah lokasi pemberdayaan berbasis kemitraan?</li></ol>
--	--





# UNIVERSITAS BOSOWA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.246/FSP/UNIBOS/X/2020  
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,  
Kepala Desa Cakura

Di-

**Kabupaten Takalar**

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Desi Pramadani  
NIM : 45 16 021 032  
Judul penelitian : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal di Desa Cakura Kabupaten Takalar.  
Tempat : Kantor Desa Cakura  
Waktu : Oktober – November 2020

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 02 Oktober 2020

Dekan Fisp Unibos,

  
**Arief Wicaksono, S.In, M.A**  
Nidn : 09271107602

Tembusan :  
1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN  
DESA CAKURA**

*Alamat: Dusun Jc Yefimisa, Desa Cakura Kecamatan Pol-Sel Kab. Takalar*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 2055/DC/XI/2020

Kepala Desa Cakura menerangkan bahwa:

Nama : Desi Pramadani  
NIM/Jurusan : 4516021032/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)  
Alamat : Perumahan Pandawa 5 Regency, Panciro

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Desa Cakura pada tanggal, 22 Oktober s/d 20 November 2020 dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul Penelitian "*Peran pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal di Desa Cakura kabupaten Takalar*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Cakura, 20 November 2020

Kepala Desa Cakura

  
Nur Hasyah, S.Pd



Gambar 1. Foto wawancara dengan Sekretaris desa



Gambar 2. Foto wawancara dengan warga



Gambar 3. Foto wawancara dengan warga



Gambar 4. Foto wawancara dengan warga



Gambar 5. Foto wawancara dengan warga



Gambar 6. Foto wawancara dengan warga